



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.61/UM.001/MPPT-92

T E N T A N G

PENETAPAN SINGAPORE SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN PUSAT PROMOSI  
PARIWISATA INDONESIA UNTUK KAWASAN ASEAN,  
VIETNAM, KAMBOJA DAN LAOS

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa kawasan negara-negara ASEAN, Vietnam, Kamboja, dan Laos merupakan salah satu pasaran wisata utama Indonesia yang potensial;
- b. bahwa untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari negara-negara ASEAN, Vietnam, Kamboja dan Laos ke Indonesia, perlu dilaksanakan usaha-usaha promosi yang lebih intensif dengan membentuk satuan kerja promosi secara tetap;
- c. bahwa untuk maksud tersebut butir b di atas di-pandang perlu membuka Kantor Promosi Pariwisata Indonesia untuk kawasan ASEAN, Vietnam, Kamboja dan Laos yang berkedudukan di Singapore;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;

M E M U T U S K A N : .....


## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN SINGAPORE SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN PUSAT PROMOSI PARIWISATA INDONESIA UNTUK KAWASAN ASEAN, VIETNAM, KAMBOJA DAN LAOS.
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia untuk kawasan negara-negara ASEAN, Vietnam, Kamboja dan Laos.
- KEDUA** : Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di Singapore bertugas menyelenggarakan pemasaran dan promosi Pariwisata Indonesia di kawasan negara-negara ASEAN, Vietnam, Kamboja dan Laos, sesuai dengan perencanaan dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Peningkatan Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Agustus 1992

---

MENTERI PARIWISATA,  
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN